



## PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lendang Randu, 01 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal Gunung Amuk, 23 April 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal Tersebut dengan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 19 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra



Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Lombok Tengah, Nomor: 325/61/V/2017, tertanggal 27 Mei 2017;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Afifa Nanda Kayla Putri, perempuan, lahir 25 Desember 2018;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Februari 2021 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra*



karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 202/0618/02.2008/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/61/V/2017, tanggal 27 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

**B. Saksi-saksi:**

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama bekerja di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi dengar cerita dari teman Tergugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat menceraikan Penggugat melalui telepon kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama bekerja di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi dengar cerita dari teman Tergugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat menceraikan Penggugat melalui telepon kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra*





(relas) Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang pada tanggal 19 Mei 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra*





diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat bekerja di Malaysia;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra*



فإن تعزرتعزز أو توارو غيبة جاز أثباته بالبينّة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بآنة

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan kan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pra



Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>645.000,00</b>
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)			